

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu usaha dan proses belajar bagi peserta didik agar mampu aktif mendalami berbagai bidang baik kepribadian, sikap sosial, spiritual kepercayaan (religi), pengendalian diri, serta mampu meningkatkan aspek intelektualitas dan keterampilan yang dibutuhkan diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara.¹

Pendidikan memegang peranan sebagai benteng pokok yang mampu mencegah diri seseorang agar terhindar dari perilaku yang tercela, Hasbullah menyatakan bahwa pendidikan adalah suatu jalan yang ditempuh manusia untuk membina kepribadiannya agar tidak bertentangan dengan norma maupun nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat. Jalan yang ditempuh ini diartikan sebagai usaha dan tindakan yang dilakukan untuk membumikan nilai-nilai maupun norma-norma yang berlaku serta mewariskannya kepada generasi penerus agar mampu ditumbuh kembangkan dalam kehidupan terdapat di dalam proses pendidikan.² Hal serupa juga diungkapkan Fattah yasin dalam bukunya yang berjudul dimensi-dimensi pendidikan islam, ia menyebutkan bahwa pendidikan sudah menjadi kebutuhan bagi manusia serta memiliki tujuan yaitu untuk menyiapkan kepribadian seseorang agar dapat hidup dengan pola perilaku yang disiplin.³

Permasalahan dalam dunia pendidikan sekarang ini yang sering dijumpai adalah perilaku tidak disiplin yang masih saja terjadi di lingkungan sekolah. Perpindahan usia dari masa anak-anak ke usia remaja adalah masa dimana siswa gemar mengeksplorasi segala sesuatu karena pada masa ini adalah tahap awal pencarian jati diri sehingga secara tidak langsung karakter siswa akan mulai terbentuk. Penyebab perilaku siswa tidak disiplin dapat berasal dari berbagai

1 Miftah Syarif Dkk, "Pelaksanaan Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran PAI Di SMK Hasanah Pekanbaru," *Jurnal-Al Thariqah* 2, No. 1 (2016): 27.

2 Hamzah Dkk. "Upaya Guru PAI Dalam Pembentukan Kepribadian Islam Siswa Di SMA Negeri 2 Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu," *Jurnal Al-Hikmah* 14, No.1 (2017): 77.

3 Ilham Ali Yafie, Dkk. "Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Melalui Penerapan Tata Tertib Di Smp Islam Darussaadah Poncokusumo Malang," *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 5, No.8 (2020): 54.

faktor misalnya keluarga, teman sepergaulan, ataupun lingkungan sekitar.⁴

Perilaku tidak disiplin yang dilakukan oleh siswa di MTs Nurul Huda Kramat sangatlah beragam diantaranya adalah berangkat ke sekolah melebihi waktu yang ditentukan (terlambat), memakai seragam / atribut kelengkapan yang tidak sesuai dengan aturan, membolos saat jam pelajaran berlangsung maupun di jam terakhir (nyolong muleh), tidak mengerjakan tugas sekolah, membawa alat make up, membawa handphone, memarkir kendaraan diluar area madrasah dan lain sebagainya.

Peraturan sekolah merupakan suatu metode yang diterapkan untuk mengatur setiap individu yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya peraturan juga memiliki fungsi untuk membina perkembangan mental dan psikologi bagi setiap individu yang mematuhi, membentuk kepribadian yang baik, dan menumbuhkan rasa menghormati dan menghargai diantara sesama. Peraturan sekolah menjadi alat preventif atau alat pendidikan yang bersifat mencegah terhadap hal-hal yang mengganggu berlangsungnya aktivitas pembelajaran, serta peraturan ini berperan penting untuk memaksimalkan pembelajaran yang kondusif. Disamping memuat tata tertib, perintah, dan larangan, peraturan sekolah terkadang juga disertai sebuah sanksi sebagai sebuah ganjaran bagi siswa yang berperilaku melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan.

Dari data yang diperoleh penulis selama bulan juli - desember 2022, setidaknya terjadi sebanyak 117 catatan kenakalan atau perilaku anak yang tidak disiplin di MTs Nurul Huda Kramat. Beberapa kasus tersebut beserta sanksinya antara lain : marcel (9B), rahmat (9A) shohibul (8A) terlambat dan mendapatkan sanksi berupa denda uang sebesar Rp.3000. Aris (8A), Syadza (7), Rio (9B) yang memarkir kendaraan diluar madrasah sehingga berbuntut pada kendaraannya yang digembosi dan masuk pembinaan waka kesiswaan. Slamet(8A), dan Rendi (9B) Pulang sebelum kegiatan belajar mengajar selesai (nyolong muleh) sehingga dihukum untuk berdiri di halaman madrasah selama 30 menit. Hendrik (9B), bagas (8A), kevin (8B) tidak memakai seragam dengan rapi sehingga mendapat hukuman lari mengelilingi halaman sekolah sebanyak sepuluh kali.⁵

4 Afriza, *Manajemen Kelas* (Pekanbaru : Kreasi Edukasi, 2014) 97.

5 Dokumentasi, Buku catatan kasus pelanggaran siswa di MTs Nurul Huda Kramat, diambil pada 14 Desember 2022,

Suatu sanksi walaupun bentuknya tidak disukai oleh siswa tetapi sanksi harus tetap diberikan supaya peserta didik menyadari kesalahan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendidik siswa supaya menjadi lebih disiplin serta tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan dikemudian hari, pada hakekatnya pemberian sanksi bertujuan untuk memperbaiki tabiat serta perilaku siswa kearah yang positif⁶. Selanjutnya jika mereka taat dan menjadi lebih baik berarti sanksi tersebut membawa dampak yang positif.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“kecuali orang-orang yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya). Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. Ali Imran :89)

Dalam riwayat hadits terdapat metode pemberian sanksi kepada seorang anak, hadits yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam abu daud yang berbunyi :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاصْرُتْهُ عَلَيْهِهَا (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Rasulullah Saw. bersabda: “Perintahkanlah anak kecil untuk melaksanakan shalat, apabila ia telah memasuki usia tujuh tahun. Dan jika telah menginjak usia sepuluh tahun, maka pukullah dia (anak) apabila tidak melaksanakannya (shalat)” (HR. Abu Daud)

Hadits di atas memberikan penjelasan bahwasanya orangtua harus memerintahkan anaknya untuk melaksanakan ibadah shalat jika mereka (anak) sudah menginjak usia tujuh tahun, dan ketika anak telah menginjak usia sepuluh tahun orangtua diperbolehkan untuk memukulnya ketika anak masih menolak diperintah untuk melaksanakan shalat. Tujuan dari hukuman dipukul ini adalah supaya anak menyadari kesalahannya dan mengetahui kewajibannya sebagai seorang muslim. hukuman memukul hanya dapat dilakukan sebagai jalan terakhir, apabila teguran, nasihat dan metode lain sudah tidak mampu memperbaiki tabiat seorang anak. Kaidah ini menunjukkan bahwa pendidik tidak boleh menggunakan hukuman yang lebih keras jika hukuman yang lebih ringan sudah bermanfaat. Karena pemukulan adalah hukuman yang paling keras dan tidak

6 Aminuddin, *“Model Pemberian Hukuman Di Madrasah Dan Alternatif Hukuman Yang Mendorong Etos Belajar,”*As-Salam: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman 2, No.2 (2019): 138.

boleh digunakan kecuali metode hukuman ringan sudah tidak mempan dan tidak menimbulkan efek jera.⁷

MTs Nurul Huda Kramat merupakan salah satu madrasah tsanawiyah swasta yang terletak di desa Kramat kecamatan Dempet kabupaten Demak, menjadi salah satu madrasah penting terutama bagi anak-anak yang tinggal di desa Kramat maupun desa-desa disekitarnya. Aktivitas belajar mengajar disini berjalan dengan normal tetapi juga masih terdapat berbagai kasus tindakan tidak disiplin yang dilakukan oleh para siswa. Rendahnya motivasi belajar serta faktor lingkungan mempengaruhi kepribadian diri dan tingkat kedisiplinan mereka. Hal ini tentu mengundang perhatian ekstra bagi para guru untuk mengkondisikan siswanya agar mampu berperilaku dengan baik dan tertib. Sehingga pemberian sanksi merupakan salah satu jalan yang dapat digunakan untuk meminimalisasi perilaku menyimpang dan menjaga agar para siswa dapat berperilaku disiplin.

Pemberian sanksi yang terdapat di MTs Nurul Huda Kramat memiliki ciri khas tersendiri. alasan penulis memilih tempat ini sebagai lokasi penelitian adalah metode pemberian hukumannya yang menggunakan sistem point dalam membina kedisiplinan siswanya, metode ini merupakan sistem pemberian sanksi dengan memberikan catatan point kepada siswa yang melakukan pelanggaran (3,5,10 dan 30) akumulasi dari point berlaku selama satu tahun/ dua semester.

Jika akumulasi point mencapai jumlah tertentu maka juga akan berdampak kepada pembinaan yang dapat diambil oleh guru yang bersangkutan (pihak madrasah). selain penggunaan sistem point, sanksi langsung juga tetap diberlakukan bagi siswa yang tidak disiplin atau melanggar peraturan sekolah . sanksi yang diterapkan disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Adapun jenis/ kategori pelanggaran berbasis point ini dibagi menjadi tiga yaitu ringan, sedang dan berat. Pelanggaran yang bersifat ringan (nilai poin 3 dan 5) biasanya hukumannya berupa denda (uang), membersihkan sampah di lingkungan sekolah, lari mengelilingi halaman sekolah, dan membaca asmaul husna tiga kali. Kemudian sanksi yang bersifat sedang (nilai poin 10) berupa membuat pernyataan di kertas folio penuh, mendapat tugas tambahan dari guru, piket selama tiga hari, maupun dijemur di lapangan. Sedangkan sanksi yang bersifat berat (nilai poin 30) siswa akan mendapatkan hukuman berupa skors, pemanggilan terhadap wali

7 Umami Sa'adah, "Hukuman Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Kedisiplinan Santri Di Pondok Pesantren," Jurnal Pedagogic 04, No.1 (2017) : 17.

murid, tidak naik kelas, hingga berujung pada pemindahan / pengeluaran siswa dari madrasah.

Pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi kepada siswa dalam hal ini adalah guru mata pelajaran apabila terjadi suatu pelanggaran atau tindakan tidak disiplin pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung didalam kelas, sedangkan pembinaan akan bertahap dari wali kelas, guru BK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan kepala sekolah sebagai pihak tertinggi yang memiliki wewenang dalam mengambil tindakan terhadap siswa yang memiliki masalah dengan perilaku disiplin.

Undang-undang perlindungan anak merupakan instrument hukum yang dibuat oleh negara untuk menjamin hak-hak anak supaya terbebas dari perlakuan kasar baik di lingkungan keluarga masyarakat maupun di sekolah.⁸ Di dalam undang-undang perlindungan anak terdapat point-point penting yang tidak boleh dilanggar setiap orang agar tidak terjerat pasal yang berujung pada hukuman pidana. belakangan ini banyak fenomena guru yang dianggap melakukan tindak kekerasan, sehingga menuai banyak reaksi dan juga tidak sedikit yang dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pada bulan september 2022, M seorang guru SMK di Klaten menghukum 15 siswanya yang melakukan tindakan vandalisme berupa mencoret-coret tembok sekolah dengan hukuman skors, kemudian disusul dengan hukuman ditendang, dan siswa yang mencoret-coret tembok tersebut diolesi wajahnya dengan minyak jelantah, sontak hal ini menuai banyak protes dari orangtua siswa yang ramai-ramai meminta klarifikasi dan i'tikad baik dari sekolah.⁹ Pada bulan desember 2022, SN seorang guru SMP Negeri 2 Kalitidu kabupaten Bojonegoro dilaporkan ke kepolisian karena diduga menganiaya siswanya yang membawa hp kesekolah dengan menjewer, dan memukul siswanya.¹⁰ Masih di bulan yang sama, SW salah satu guru kelas 6 SD di Gorontalo menghukum siswanya yang

⁸Agus Affandi, "Dampak Pemberlakuan Undang Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa," Jurnal Hukum Samudera Keadilan 2, No. 2 (2016): 196.

⁹ Ashmad Hussein syauqi, Siswa SMP Klaten ditendang guru gegara vandalism pihak sekolah buka suara <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6269168/siswa-smp-klaten-ditendang-guru-gegara-vandalisme-pihak-sekolah-buka-suara>, diambil pada 25 Maret 2023 pukul 12:00

¹⁰ Putut sugiharto, terjadi tindak kekerasan pada siswa diduga oleh oknum guru SMP Negeri 2 Kalitidu <https://suarabojonegoro.com/news/2022/12/16/terjadi-tindak-kekerasan-pada-siswa-diduga-oleh-oknum-guru-smp-negeri-2-kalitidu>, diambil pada 25 Maret 2023 12:00

terlambat masuk sekolah dengan mencubit dan memukulnya dikepala bagian belakang yang berujung pada pelaporan ke polisi. walaupun pada akhirnya kasus ini dapat berakhir dengan mediasi setelah melalui proses yang alot di kantor polisi.¹¹

UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU. No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memperlakukan anak dengan kasar, mendiskriminasi, melakukan kekejaman, penganiayaan, eksploitasi seksual maupun ekonomi, dan tindakan salah lainnya, selanjutnya di dalam pasal 54 UU. No. 35 Tahun 2014 ditegaskan bahwa anak juga harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan di dalam lingkungan Pendidikan. Hal inilah yang harus dipertimbangkan bagi para guru dalam memberikan sanksi terhadap anak didiknya supaya sanksi yang diterapkan harus tepat dan efektif untuk mendisiplinkan mereka serta tidak bertentangan apalagi melanggar undang-undang perlindungan anak.

Sanksi yang mengakibatkan luka atau memperburuk keadaan siswa secara fisik ataupun mental bertolak belakang dengan undang-undang perlindungan anak, sanksi fisik seperti memukul, mencubit, menendang, menjewer, menampar, menendang, sudah tidak relevan dan bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak, selain itu sanksi nonfisik seperti mengancam, memaki, membentak, menuduh, memermalukan di depan umum dengan lisan, dan lain sebagainya juga sama halnya bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. bentuk sanksi yang tidak bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak adalah sanksi yang memiliki makna edukasi, tidak bersifat memermalukan anak, dan tidak mengandung unsur kekerasan yang dapat berdampak pada luka fisik ataupun mental, sanksi-sanksi tersebut misalnya membaca asmaul husna, menghafal lagu-lagu nasional/ ataupun surat-surat di dalam al-qur'an, denda uang, berdzikir untuk menyadari kesalahan, membuat pernyataan/menulis di kertas folio, membersihkan sampah/piket dan sanksi lainnya.

Fenomena rendahnya sikap kedisiplinan siswa yang terjadi, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam menangani perilaku tidak disiplin siswa baik dari segi manajemen dan peraturan sekolah serta metode sanksi yang diterapkan di MTs Nurul Huda Kramat

¹¹ Crespo kahiking, Terlambat, Siswa Diduga dipukul Guru, Disaksikan kakak korban, mediasi gagal, lapor polisi <https://gorontalo.post.id/2022/10/27/terlambat-siswa-diduga-dipukul-guru-disaksikan-kakak-korban-mediasi-gagal-lapor-polisi/?amp>, diambil pada 25 Maret 2023 pukul 12:00

memiliki daya tarik bagi penulis untuk dikaji lebih mendalam, kemudian kesesuaian sanksi dengan undang-undang perlindungan anak juga perlu dibahas. Oleh sebab itu berangkat dari latar belakang di atas penulis ingin meneliti terkait penerapan sanksi untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di MTs Nurul Huda Kramat dan perspektifnya dengan undang-undang perlindungan anak.

B. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi yang ada di MTs Nurul Huda kramat, dampak penerapan sanksi terhadap tingkat kedisiplinan siswa, serta bagaimana persepsi guru mengenai kesesuaian antara undang-undang perlindungan anak dengan sanksi yang diterapkan di MTs Nurul Huda Kramat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi yang ada di MTs Nurul Huda kramat ?
2. Bagaimana dampak penerapan sanksi terhadap tingkat kedisiplinan siswa di MTs Nurul Huda kramat ?
3. Bagaimana persepsi guru tentang undang-undang perlindungan anak dengan penerapan sanksi di MTs Nurul Huda kramat ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Mengetahui penerapan sanksi yang diberlakukan di MTs Nurul Huda Kramat.
2. Mengetahui dampak penerapan sanksi terhadap tingkat kedisiplinan siswa yang ada di MTs Nurul Huda Kramat
3. Mengetahui sudut pandang guru mengenai undang-undang perlindungan anak dengan penerapan sanksi untuk mendisiplinkan siswa yang terdapat di MTs Nurul Huda Kramat

E. Manfaat Penelitian

Penulis memiliki harapan dengan adanya penelitian yang telah dilakukan, hasil yang dilakukan akan memberikan manfaat Antara lain :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan bahan referensi bagi penelitian di masa mendatang yang memiliki koherensi tema maupun judul serta memverikan deskripsi mengenai sanksi yang diberlakukan di sekolah
 - b. Mampu menjadi karya tulis ilmiah yang dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam hal sanksi yang digunakan dalam mendisiplinkan siswa
2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dikalangan siswa, guru, lembaga sekolah maupun bagi para mahasiswa dan khalayak umum mengenai penerapan sanksi dalam mendisiplinkan siswa di lingkungan sekolah.

 - a. Bagi siswa

Dengan adanya hukuman yang diberikan sekolah serta Undang-Undang Perlindungan anak, diharapkan siswa mampu memahami dan meningkatkan jiwa kedisiplinannya di sekolah
 - b. Bagi Sekolah

Menjadi masukan bagi lembaga pendidikan dalam menetapkan hukuman atau sanksi kepada siswa dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di sekolah.
 - c. Bagi Guru

Menjadi bahan pertimbangan bagi para pengajar untuk memberikan hukuman kepada siswa tanpa melanggar hukum yang berlaku
 - d. Bagi Mahasiswa

Menjadi bahan edukasi serta bekal dalam rangka menjadi pendidik yang profesional dikemudian hari.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan sistematika penulisan yang memiliki tujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami intisari dari permasalahan yang dibahas. Adapun sistematika penulisan yang menjadi acuan peneliti adalah sistematika penulisan dari IAIN Kudus. Susunan dari penelitian ini terdiri dari :

1. Bagian Awal

Bagian awal berisikan tentang : halaman sampul, halaman judul, halaman nota persetujuan dari dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas penelitian, halaman

motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar,serta daftar lampiran.

2. Bagian Isi

a. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

b. Bab II Kajian teori

Bab ini memuat diskripsi atas teori tentang definisi yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian, kemudian penelitian terdahulu sebagai referensi yang berkaitan dengan judul, serta skema dari kerangka berfikir.

c. Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini terdapat metode yang digunakan oleh peneliti yang meliputi: jenis dan pendekatan dalam penelitian, lokasi penelitian, objek, sumber data, teknik dalam pengumpulan data dan juga analisis data.

d. Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat hal-hal yang termuat di dalamnya adalah gambaran umum dari lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis dari data penelitian.

e. Bab V : Penutup

Bab ini merupakan bab yang terakhir dimana di dalamnya berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan juga saran-saran dari penulis

3. Bagian Akhir

Bagian akhir adalah bagian yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran yang berupa transkrip wawancara, catatan observasi,maupun foto dokumentasi penelitian.